

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi hubungan hukum antara penerbit *e-money Go-Pay* dengan pedagang pemilik QR. Code PT. Go-Jek Indonesia dalam penggunaan *e-money Go-Pay* sebagai metode pembayaran adalah bermula dari PT. Dompot Anak Bangsa yang merupakan anak perusahaan dari PT. Go-Jek Indonesia. PT. Dompot Anak Bangsa ialah perusahaan yang mengeluarkan produk *e-money Go-Pay* yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek sebagai metode pembayaran non tunai.

Perkembangannya, fungsi *Go-Pay* diperluas oleh PT. Go-Jek Indonesia dengan cara mengakuisisi 3 (tiga) perusahaan *financial technology* yaitu PT. Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT. Midtrans, dan PT. Rekan Usaha Mikro Anda (Mapan). PT. Go-Jek Indonesia dengan 3 (tiga) perusahaan *financial technology* tersebut memiliki hubungan hukum yaitu persekutuan. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang persekutuan, yang berbunyi bahwa persekutuan merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri serta memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, yang oleh karenanya diperoleh keuntungan dan dibagi bersama.

Ketiga perusahaan yang diakuisisi PT. Go-Jek Indonesia tersebut memberikan kontribusinya kepada PT. Go-Jek Indonesia dengan tenaganya

agar *Go-Pay* dapat diperluas fungsinya keluar dari lingkup aplikasi Go-Jek namun tetap satu kesatuan dengan Go-Jek. Namun pada sistem pembayaran *offline* yang dimaksud dengan bergabungnya Kartuku dengan PT. Go-Jek Indonesia tidak disebutkan secara jelas. Pada kenyataannya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran menggunakan *Go-Pay* tetap dalam kondisi *online*, sehingga fungsinya hanya menguntungkan bagi *merchant* dan *driver* saja.

Sementara itu, dengan pihak ketiga yaitu pedagang berhubungan langsung dengan PT. Go-Jek Indonesia. Hubungan hukum keduanya adalah perjanjian kerja sama yang masing-masing pihak saling diuntungkan. Bentuk perjanjian baru yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam perjanjian pembiayaan, perjanjian penitipan uang, perjanjian kemitraan dan perjanjian keagenan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Keuntungan bagi PT. Go-Jek Indonesia adalah berupa dana yang terhimpun yang dapat diputarkan kembali oleh PT. Go-Jek Indonesia. Dana tersebut diperoleh dari *top up Go-Pay* pengguna jasa dan *driver*. Keuntungan yang diperoleh pedagang adalah pedagang menjadi lebih mudah dalam menerima pembayaran, promo yang ditawarkan menarik minat konsumen, pedagang apabila ingin mengajukan pinjaman dana ke bank dipermudah dengan bukti data transaksi yang ada pada *Go-Pay*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis menemukan bahwa pedagang masih tidak mengerti apa saja konsekuensi hukum yang

berkemungkinan dapat diterima oleh pedagang dikemudian hari. Sejauh ini yang dirasakan oleh pedagang hanyalah keuntungan yang semakin besar. Sementara fungsi perluasan *Go-Pay* pada ranah pembayaran *offline* juga perlu diperjelas kembali. Maka penulis memiliki saran bahwa PT. Go-Jek Indonesia lebih memperjelas lagi fungsi-fungsi perluasan fungsi *Go-Pay* dalam ranah pembayaran *offline* dan PT. Go-Jek Indonesia hendaknya memperjelas perjanjian yang dibuat dengan pedagang beserta memberikan pemahaman tentang keuntungan dan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dengan penggunaan *QR. Code Go-Pay* ini. Pedagang akan memiliki kepastian hukum dengan perjanjian yang jelas dan tegas.

